

PERAN MULTIKULTURALISME DALAM MEMPERKUAT TOLERANSI DAN SOLIDARITAS SOSIAL

Irfan Syauqi Madani, Irene Orlando,
Cinta Cantika Salshakila, Yuwono Prianto

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Irfan Syauqi Madani

Abstract.

As an archipelago inhabited by more than 270 million people from various ethnic, religious, racial and class backgrounds, Indonesia faces unique challenges in building a harmonious and united society. In this context, the concept of multiculturalism becomes relevant as a social and normative framework to respond to the dynamics of existing plurality. The research methods used in this study are normative juridical and empirical juridical. The normative juridical approach is used to analyze laws and regulations related to multiculturalism. Meanwhile, the empirical juridical approach is used to examine the application of law in the field. Legislation that regulates multiculturalism is found in Law No. 39/1999 on Human Rights and Law No. 23/2014 on Regional Government. Law No. 39/1999 Article 3 stipulates that everyone has the right to recognition, guarantees, protection, and fair legal certainty, and the right not to experience discrimination. Multicultural societies are often faced with integration challenges, especially in the context of globalization that increasingly connects different groups of people. Barriers in the education system also play an important role in the implementation of multiculturalism. A curriculum that is less inclusive and inadequate in terms of teaching about cultural diversity is often a problem.

Keywords: : Multiculturalism, Unity in Diversity, Tolerance

PENDAHULUAN

Keberagaman yang ada di Indonesia bukan hanya sebuah fakta sosiologis, tetapi juga merupakan realitas hukum dan politik yang harus dikelola secara cermat. Sebagai negara kepulauan yang dihuni oleh lebih dari 270 juta penduduk dari berbagai latar belakang suku, agama, ras, dan golongan, Indonesia menghadapi tantangan yang unik dalam membangun masyarakat yang harmonis dan bersatu. Dalam konteks ini, konsep *multikulturalisme* menjadi relevan sebagai kerangka sosial dan normatif untuk merespons dinamika pluralitas yang ada.

Multikulturalisme menekankan pengakuan terhadap keberagaman identitas budaya dalam masyarakat dan berusaha untuk menjembatani perbedaan-perbedaan tersebut melalui mekanisme sosial yang mendorong inklusivitas. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kebudayaan, tetapi

juga dengan kebijakan publik dan kerangka hukum yang mendukung terciptanya harmoni sosial. Di negara-negara yang secara demografis heterogen seperti Indonesia, multikulturalisme menjadi penting dalam mengatasi potensi friksi yang bisa timbul dari perbedaan etnis, agama, maupun budaya.

Secara normatif, prinsip multikulturalisme sebenarnya telah diakui secara implisit dalam ideologi dan sistem hukum Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara, meletakkan kerangka nilai yang mempromosikan persatuan dalam keragaman, khususnya melalui Sila Ketiga, *Persatuan Indonesia*. Sila ini menegaskan bahwa keberagaman yang ada bukanlah penghalang bagi terwujudnya persatuan nasional, melainkan justru fondasi bagi terciptanya integrasi sosial. Undang-Undang Dasar 1945 juga mengakui dan menjamin hak-hak individu terkait kebebasan beragama dan perlindungan terhadap diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I yang menegaskan bahwa hak untuk bebas dari diskriminasi adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*).

Dalam praktiknya, Indonesia telah menerapkan beberapa kebijakan yang sejalan dengan prinsip multikulturalisme, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU HAM secara eksplisit melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan perbedaan ras, etnis, atau agama, serta menggarisbawahi pentingnya kesetaraan bagi setiap warga negara. Sementara itu, UU Pemerintahan Daerah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur dirinya sendiri, termasuk dalam hal pelestarian dan pengelolaan kebudayaan lokal, yang secara tidak langsung mendukung penguatan solidaritas sosial di tingkat komunitas yang beragam.

Namun demikian, meskipun regulasi yang mendukung multikulturalisme telah cukup banyak, implementasinya di lapangan seringkali menghadapi hambatan. Indonesia kerap menghadapi insiden konflik sosial berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang menunjukkan bahwa keberagaman masih kerap dipandang sebagai sumber perpecahan, bukan kekayaan. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya internalisasi nilai-nilai toleransi dan pluralisme di kalangan masyarakat, serta kurang optimalnya penegakan hukum yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas.

Dalam konteks globalisasi dan era digital, tantangan terhadap multikulturalisme juga semakin kompleks. Arus informasi yang cepat dan mudah diakses dapat memicu disinformasi dan polarisasi yang memperburuk konflik sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali bagaimana peran multikulturalisme dalam memperkuat toleransi dan solidaritas sosial di Indonesia, serta mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan peraturan yang ada mampu merespons dinamika sosial yang terus berkembang.

Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk menelaah lebih dalam tentang penerapan multikulturalisme dalam kerangka hukum Indonesia, menganalisis kontribusinya dalam membentuk masyarakat yang lebih toleran dan solid, serta menawarkan solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi prinsip ini di lapangan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan multikulturalisme, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai doktrin hukum yang mendukung konsep toleransi dan solidaritas sosial. Melalui analisis terhadap dokumen hukum dan teori, pendekatan ini akan menggali bagaimana prinsip-prinsip multikulturalisme diakomodasi dalam kerangka hukum Indonesia. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk meneliti penerapan hukum di lapangan, dengan menganalisis hambatan dan tantangan dalam implementasi multikulturalisme melalui studi kasus konflik SARA, serta wawancara atau observasi terhadap praktik penegakan hukum dan sikap masyarakat terhadap keberagaman. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menghubungkan teori hukum dengan realitas sosial yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi prinsip multikulturalisme dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan terhadap keragaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Indonesia memiliki masyarakat yang multikultural, yang ditunjukkan dengan ada 715 bahasa yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, serta penduduk Indonesia yang memeluk agama yang berbeda-beda, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Moto "Bhineka Tunggal Ika" menunjukkan keberagaman masyarakat Indonesia, yang melambangkan semua bentuk perbedaan budaya yang ada dari awal pembentukan Negara Indonesia. Sikap multikulturalisme sangat diperlukan untuk mewujudkan negara yang tentram dan aman tanpa ada gangguan seperti perpecahan antar masyarakat karena adanya perbedaan. Jika kebanyakan masyarakat Indonesia belum mempunyai sikap toleransi terhadap keberagaman dan perbedaan antara satu dan yang lainnya, maka akan sulit sekali untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Selain itu jika sikap

multikulturalisme tidak ditumbuhkan dengan baik maka akan mengakibatkan hilangnya keberagaman di Indonesia.¹

Dasar dari prinsip multikulturalisme di Indonesia mengutamakan setiap individu maupun kelompok memiliki hak yang sama dalam mengakses peluang sosial, politik, dan ekonomi. Pemerintah juga berusaha mewujudkan kesetaraan tanpa adanya diskriminasi dan tidak melihat latar belakang etnis atau agama. Multikulturalisme di Indonesia juga mengutamakan inklusivitas, yang dapat dilihat dalam pendekatan kebijakan yang berusaha mewujudkan integrasi sosial, agar semua orang maupun kelompok bisa hidup bersama-sama dalam satu lingkungan tanpa kehilangan budaya masing-masing. Di sisi lain, untuk memperkuat toleransi dan membangun kohesi sosial yang lebih solid, maka perlu mempromosikan interaksi antar budaya.

Peraturan perundang - undangan yang membahas tentang multikulturalisme terdapat pada Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua UU ini memperlihatkan dukungan yang sangat kuat dalam mendukung multikulturalisme serta isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) di Indonesia. UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 3 mengatur tentang pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang , serta memiliki hak untuk tidak mengalami diskriminasi. UU ini sangat penting diterapkan dalam multikulturalisme, yang di mana Indonesia memiliki keragaman etnis dan agama yang harus dihargai. Pasal 69 juga mengatur bahwa negara wajib melindungi serta menghormati hak asasi manusia tanpa membedakan status, termasuk berdasarkan ras, etnis, dan agama. Melalui dasari ini, UU No. 39 telah mewujudkan sistem hukum yang melindungi individu dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menghargai perbedaan, karena perbedaan merupakan bagian dari identitas nasional.²

Disisi lain, UU No. 23 Tahun 2014 memberikan kekuasaan yang lebih dalam mengelola sumber daya lokal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 6 yang mengatur bahwa Otonomi Daerah merupakan hak dan kewajiban daerah otonom itu sendiri untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat dan Urusan Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena banyaknya kebutuhan masyarakat seperti dalam kebudayaan dan agama, maka pemerintah daerah diharapkan dapat memberi tanggapan terhadap hal tersebut. Pasal 31 ayat 2 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup pengakuan terhadap keberagaman. Dengan kata lain, UU ini membantu untuk mewujudkan wadah

¹ Agustianty, E. F. (2021). Multikulturalisme Di Indonesia.

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

untuk dialog antarbudaya, membantu mengembangkan kebijakan yang inklusif dan membantu memperkuat kohesi sosial dalam keberagaman.³

Kedua undang-undang ini juga saling memiliki keterkaitan, yang terlihat dalam upaya untuk memberikan perlindungan keragaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dalam UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 4 menyatakan bahwa ada beberapa hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat atau dikurangi oleh siapapun dan dalam kondisi apapun, hak-hak tersebut adalah hak tidak disiksa, hak untuk dapat hidup, hak memeluk agama, hak tidak diperbudak, hak persamaan didalam hukum, dan hak untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Hal ini memenuhi jaminan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama bagi individu dan kelompok yang minoritas. Secara keseluruhan, hubungan UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2014 memperlihatkan perjuangan Indonesia untuk merangkul keragaman dan mementingkan nilai-nilai kemanusiaan. Walaupun terdapat perbedaan budaya dan identitas, kita sesama masyarakat Indonesia harus menghormati perbedaan itu dan meningkatkan budaya bekerja sama antar semua golongan masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, dan antargolongan.

Tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan multikulturalisme untuk memperkuat toleransi dan solidaritas sosial di Indonesia

Penerapan multikulturalisme di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, salah satunya adalah keragaman budaya yang sangat luas. Indonesia dikenal sebagai negara dengan ratusan suku, bahasa, dan agama yang berbeda, yang menjadi kekayaan bangsa tetapi juga menimbulkan potensi konflik. Kesulitan dalam merangkul perbedaan ini sering kali menjadikan toleransi sebagai isu yang sensitif. Perbedaan pandangan, nilai, dan keyakinan antara kelompok-kelompok yang berbeda sering kali menimbulkan stereotip negatif dan prasangka yang berujung pada konflik. Maka dari itu, diperlukan pendekatan yang hati-hati dan inklusif untuk memastikan bahwa multikulturalisme diterapkan tanpa memarginalkan kelompok manapun.⁴

Masyarakat multikultural sering dihadapkan dengan tantangan ketika berusaha mengabungkan elemen-elemen yang berbeda dalam satu kesatuan dan berfungsi secara efektif, yang paling utama adalah dalam konteks globalisasi

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴ Allathief, A., Arifah, A. R., & Anbiya, B. F. (2024). Membangun Kebhinekaan Di Era Digital: Peran Platform Media Sosial Dalam Meningkatkan Kesadaran Multikultural. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (Micjo)*, 1(2), 1008-1019.

yang semakin memberi hubungan berbagai kelompok masyarakat. Seseorang mungkin merasa bertanggung jawab untuk berperan dalam memfasilitasi tantangan ini, dengan cara menggunakan nilai-nilai yang dijadikan dasar untuk saling pengertian dan mempromosikan toleransi. Meningkatnya nilai-nilai sosial dalam masyarakat multikultural bukan hanya bermanfaat bagi kelompok-kelompok tertentu, tetapi juga bermanfaat untuk kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Masyarakat mempercayai bahwa ketika kita menciptakan lingkungan yang harmonis dan inklusif, maka seluruh anggota masyarakat akan merasakan manfaatnya dalam berbagai bentuk seperti kebahagiaan, pertumbuhan ekonomi dan keamanan.

Selain itu, tantangan lain yang signifikan adalah adanya kesenjangan ekonomi dan ketimpangan sosial antar kelompok. Kesenjangan ini bisa memicu rasa iri dan ketidakpuasan yang kemudian mempengaruhi hubungan antar kelompok. Misalnya, kelompok yang merasa termarginalkan secara ekonomi mungkin merasa dirugikan dan disisihkan oleh kelompok yang lebih dominan. Hal ini menambah kompleksitas masalah karena toleransi sosial tidak hanya ditentukan oleh pemahaman budaya tetapi juga oleh kondisi ekonomi. Untuk itu, upaya penerapan multikulturalisme perlu diintegrasikan dengan program-program pemberdayaan ekonomi yang adil dan merata.⁵

Hambatan dalam sistem pendidikan juga memainkan peran penting dalam penerapan multikulturalisme. Kurikulum yang kurang inklusif dan tidak memadai dalam hal pengajaran tentang keberagaman budaya seringkali menjadi masalah. Pendidikan yang hanya memusatkan pada satu perspektif budaya tertentu dapat menimbulkan pola pikir yang tidak toleran terhadap perbedaan. Oleh karena itu, sistem pendidikan di Indonesia perlu diperbaiki agar lebih mencakup dan menghargai keberagaman, misalnya dengan mengajarkan nilai-nilai toleransi dan solidaritas sejak usia dini serta melibatkan lebih banyak materi tentang berbagai budaya yang ada di Indonesia.

Pengaruh media massa dan media sosial juga tidak dapat diabaikan. Media yang cenderung sensasionalistik dalam memberitakan isu-isu etnis dan agama dapat mempengaruhi persepsi publik dan memicu sentimen intoleran. Di era digital ini, berita palsu dan ujaran kebencian dapat menyebar dengan cepat di media sosial, yang kemudian memperburuk masalah toleransi antar kelompok. Oleh karena itu, pengawasan dan pengelolaan konten media yang lebih bijaksana, serta edukasi literasi digital bagi masyarakat sangat diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dari pemberitaan yang tidak bertanggung jawab. Inisiatif pemerintah dan lembaga masyarakat dalam mempromosikan

⁵ Iqbal, I. (2024). Pancasila Dalam Persepsi Multikulturalisme: Menjaga Kesatuan Dan Keragaman. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4), 690-699.

narasi yang positif dan konstruktif terkait keberagaman budaya juga menjadi kunci keberhasilan penerapan multikulturalisme di Indonesia.⁶

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi prinsip multikulturalisme dalam sistem hukum Indonesia, tercermin dalam beberapa peraturan perundang-undangan. UU No. 39 Tahun 1999 menjamin hak setiap individu atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum tanpa diskriminasi. Pasal 3 dan Pasal 69 secara eksplisit mengatur bahwa pemerintah negara harus melindungi HAM tanpa membedakan status, termasuk ras, etnis, dan agama.

UU No. 23 Tahun 2014 memberikan otonomi untuk mengelola urusan masyarakat dan pemerintah setempat, termasuk dalam konteks keberagaman. Pasal 31 ayat (2) menekankan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang berkualitas, mencakup pengakuan terhadap keberagaman. UU ini membantu mewujudkan wadah untuk dialog antarbudaya, mengembangkan kebijakan yang inklusif, dan mempererat kohesi sosial dalam keragaman.

Kedua undang-undang ini saling terkait dalam upaya memberikan perlindungan terhadap keragaman SARA. Implementasi prinsip multikulturalisme dalam peraturan perundang-undangan ini menunjukkan komitmen atau usaha pemerintah Indonesia untuk menjamin hak-hak dasar setiap warga negara, terlepas dari latar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan.

Penerapan multikulturalisme di Indonesia menghadapi tantangan signifikan karena keberagaman suku, bahasa, dan agama yang luas. Meskipun memperkaya budaya, perbedaan pandangan seringkali memicu prasangka dan ketegangan sosial, sehingga dibutuhkan pendekatan yang hati-hati untuk mencegah terjadinya marginalisasi.

Tantangan lain datang dari globalisasi, yang menuntut adanya toleransi dan pemahaman antar kelompok. Kesenjangan ekonomi memperburuk hubungan antar kelompok, sehingga perlu diupayakan pemberdayaan ekonomi yang adil. Pendidikan memiliki peran kunci melalui kurikulum yang lebih inklusif untuk menumbuhkan toleransi. Media massa dan media sosial seringkali memperparah prasangka, sehingga diperlukan pengawasan serta literasi digital untuk mempromosikan narasi positif tentang keberagaman.

⁶ Lubis, N. H. (2024). Strategi Komunikasi Tokoh Muslim Dalam Meningkatkan Nilai Sosial Masyarakat Multikultural Di Desa Bunut Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 10(3), 727-737.

DAFTAR PUSTAKA

- Allathief, A., Arifah, A. R., & Anbiya, B. F. (2024). Membangun Kebhinekaan Di Era Digital: Peran Platform Media Sosial Dalam Meningkatkan Kesadaran Multikultural. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (Micjo)*, 1(2), 1008-1019.
- Anshari, A. (2020). Dinamika SARA dalam kebijakan publik. Gramedia Pustaka Utama.
- Citra, R. (2021). Keberagaman budaya dan tantangan multikulturalisme di Indonesia. Lembaga Penerbit.
- Iqbal, I. (2024). Pancasila Dalam Perseptif Multikulturalisme: Menjaga Kesatuan Dan Keragaman. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4), 690-699.
- Lubis, N. H. (2024). Strategi Komunikasi Tokoh Muslim Dalam Meningkatkan Nilai Sosial Masyarakat Multikultural Di Desa Bunut Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 10(3), 727-737.
- Nurlaili, S. (2021, November 18). Penerapan pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia. Kompasiana. Diakses tanggal 30 September 2024, from <https://www.kompasiana.com/silvianurlaili0094/619578a8c26b7703982031c2/penerapan-pluralisme-dan-multikulturalisme-di-indonesia>
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 165. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 244. Sekretariat Negara.
- Rosyidi, A. (2018). Multikulturalisme dan kebijakan publik di Indonesia. Pustaka Pelajar.